



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Bangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
No. 062/UBD/SK-HK.02.00/II/2015**

**TENTANG
ETIKA PERGAULAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif dan menjaga citra Universitas Buddhi Dharma dipandang perlu menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin 1 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dimaksud dalam diktum pertama berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Buddhi Dharma;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 3 Februari 2015

Rektor,



KPH. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana

Tembusan:

1. Ketua Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Buddhi Dharma
3. Para Dekan Fakultas Universitas Buddhi Dharma
4. Para Wakil Dekan Fakultas Universitas Buddhi Dharma

LAMPIRAN KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 062/UBD/SK-HK.02.00/II/2015
TENTANG
ETIKA PERGAULAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

BAB I
TATA TERTIB MAHASISWA UBD

A. Tata Tertib Umum

Tata tertib mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik dan Buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

- 1) Pelayanan administrasi/kantor dilaksanakan pada hari:
 - a. Senin s/d Jumat : pukul 08.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 20.00 WIB
- 2) Aktivitas akademik dilaksanakan pada hari Senin s/d Jumat : pukul 08.00 s/d 21.30 WIB. Sedangkan hari Sabtu akan digunakan apabila diperlukan secara khusus, seperti kelas pengganti apabila jadwal perkuliahan yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat, namun hari tersebut bertepatan dengan hari libur nasional.
- 3) Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma wajib melakukan registrasi ulang setiap awal semester.
- 4) Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma wajib mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah (masih berlaku) yang wajib ditunjukkan pada saat mahasiswa tersebut mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta urusan akademik lainnya.
- 5) Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma diwajibkan berpakaian sopan, bersepatu, dan dilarang memakai sandal atau slop selama berada di kampus.
- 6) Dilarang berkelahi dengan siapapun dan dengan dalih apapun di kampus. Kepada masing-masing pihak yang terlibat perkelahian akan dikenakan sanksi skorsing selama minimal satu semester.
- 7) Dilarang melakukan pengrusakan dalam segala bentuk di lingkungan kampus Universitas Buddhi Dharma.
- 8) Dilarang merokok di dalam area gedung Universitas Buddhi Dharma.
- 9) Ikut menjaga dan merawat seluruh inventaris Universitas Buddhi Dharma, serta ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keasrian kampus.
- 10) Bersikap saling menghormati di antara anggota sivitas akademika, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- 11) Bersikap santun dan berperilaku tertib, baik di dalam kelas maupun di lingkungan kampus.
- 12) Dilarang membawa/menggunakan senjata tajam/ api dan/atau barang sejenis lainnya yang dapat membahayakan pihak lain.
- 13) Dilarang melakukan bentuk permainan apapun yang mengarah ke perjudian.

- 14) Dilarang membawa dan menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika, minuman keras, dan/atau sejenisnya berikut peralatannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain.
- 15) Dilarang menggunakan nama almamater ke luar kampus untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tanpa seizin pimpinan.
- 16) Dilarang membuka/mendirikan perwakilan organisasi dari luar ke dalam kampus.
- 17) Dilarang melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu ketenangan, keamanan, dan ketertiban kampus.
- 18) Ikut menjaga nama baik almamater dan tidak berperilaku dan melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Universitas Buddhi Dharma.
- 19) Memarkir kendaraan (sepeda motor/mobil) secara tertib pada tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan kepentingan pihak lain.
- 20) Kecuali sanksi yang telah disebut secara spesifik dalam pasal tertentu, pelanggaran terhadap setiap tata tertib akan dikenakan sanksi (akademis/ administrasi/ keuangan/ ketentuan lain) sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan.

B. Tata Tertib Ujian

- 1) Peserta ujian adalah mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang telah memenuhi syarat administratif dan syarat-syarat ujian lainnya yang telah ditetapkan.
- 2) Peserta ujian harus menunjukkan KTM/tanda pengenal pada saat ujian.
- 3) Jika tidak membawa KTM/tanda pengenal atau hilang, mahasiswa yang bersangkutan harus melapor kepada Bagian Administrasi Akademik (BAA).
- 4) Ujian susulan diselenggarakan sesuai dengan prosedur ujian susulan.
- 5) Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang melakukan aktivitas apapun di depan ruangan ujian yang dapat mengganggu ketenangan suasana ujian.
- 6) Ujian diadakan menurut jadwal yang telah ditetapkan.
- 7) Setiap peserta ujian diwajibkan menandatangani daftar presensi dan daftar penyerahan berkas ujian yang diedarkan oleh pengawas ujian.
- 8) Peserta ujian diwajibkan membawa perlengkapan alat tulis menulis sendiri, kecuali kertas ujian.
- 9) Peserta ujian diwajibkan menulis dengan pulpen atau *ballpoint* dengan tinta biru atau hitam dan hanya diperkenankan menulis di tempat yang disediakan pada kertas ujian.
- 10) Peserta ujian dilarang membawa buku catatan, diktat, dan tas ke bangku ujian, kecuali untuk mata ujian yang sifat ujiannya memang ditentukan boleh *open book*.
- 11) Peserta ujian wajib mengisi data mahasiswa dan kolom identitas yang sudah tersedia pada bagian atas lembar jawaban ujian/kertas pekerjaan ujian.
- 12) Setelah waktu ujian berakhir, peserta ujian harus berhenti mengerjakan/ menjawab soal ujian dan segera menyerahkannya kepada pengawas ujian yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- 13) Peserta ujian dilarang melakukan perbuatan-perbuatan:
 - a. Meninggalkan ruang ujian untuk sementara selama ujian berlangsung.
 - b. Pinjam meminjam alat tulis menulis, kalkulator, dan sebagainya selama ujian berlangsung.

- c. Melihat catatan/ pekerjaan peserta ujian lainnya
 - d. Bekerjasama/ saling membantu dalam menjawab soal ujian.
 - e. Dilarang mengaktifkan peralatan komunikasi, misalnya: *handphone*, *Ipad*, *Smartphone*, dll serta tidak diperbolehkan membawa kalkulator yang dapat diprogram (kecuali untuk mata kuliah tertentu yang memang diijinkan).
- 14) Peserta ujian yang berlaku tidak sopan atau tidak menghiraukan peringatan pengawas ujian atau melanggar tata tertib ini, akan dikenakan tindakan berupa:
 - a. Teguran oleh pengawas ujian.
 - b. Dicatat oleh pengawas ujian dalam berita acara ujian untuk dikenakan sanksi oleh Universitas Buddhi Dharma.
 - c. Dikeluarkan dari ruang ujian.
 - 15) Peserta yang tertangkap melakukan kecurangan sewaktu ujian (menyontek, bekerjasama, membawa catatan kecil dsb) akan ditegur dan dicatat dalam berita acara ujian. Sanksi tunggal, yakni nilai ujian 0 (nol, nihil).
 - 16) Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak diijinkan ke kamar kecil kecuali atas persetujuan pengawas.
 - 17) Peserta ujian tidak diijinkan ke luar ruangan ujian sebelum 60 menit pertama dengan alasan apapun, kecuali seijin panitia ujian.
 - 18) Peserta ujian diwajibkan berpakaian rapi/ sopan dan bersepatu.

C. Tindakan Administratif & Skorsing

Universitas Buddhi Dharma akan melakukan tindakan administratif/skorsing terhadap mahasiswa jika yang bersangkutan melakukan:

- 1) Tindakan pelanggaran peraturan dan tata tertib di bidang perkuliahan, pendidikan, administrasi, kedisiplinan dan ekstrakurikuler;
- 2) Tindakan pemalsuan, kriminal atau yang berkaitan dengan hukum pidana;
- 3) Merugikan dan/atau merendahkan martabat, nama baik dan citra Universitas Buddhi Dharma di masyarakat.

Tindakan administratif/skorsing terhadap mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pencabutan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa/anggota sivitas akademika Universitas Buddhi Dharma untuk beberapa waktu;
- 2) Pemberhentian untuk seterusnya;
- 3) Membayar denda yang ditentukan.

BAB II ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

A. Etika Mahasiswa di Bidang Akademik

Sebuah bangsa adalah kumpulan dari tata nilai (*values*). Sendi-sendi yang menopang sebuah bangsa umumnya adalah berupa karakter dan mentalitas rakyatnya yang menjadi pondasi yang kokoh dari tata nilai bangsa tersebut. Keruntuhan sebuah bangsa umumnya ditandai dengan semakin lunturnya nilai-nilai bangsa tersebut, walaupun secara fisik bangsa tersebut sebenarnya masih eksis. Meskipun sudah bukan barang baru, namun harus diakui bahwa fenomena globalisasi adalah dinamika yang paling strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai dari berbagai bangsa termasuk bangsa Indonesia. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai ancaman yang berpotensi untuk menggulung tata nilai dan tradisi bangsa kita dan menggantinya dengan tata nilai pragmatisme dan populerisme asing. Di pihak lain, globalisasi adalah juga sebuah fenomena alami, sebuah fragmen dari perkembangan proses peradaban yang harus kita lalui bersama.

Mahasiswa merupakan insan terdidik yang mana perilaku sehari-hari akan menjadi acuan masyarakat sekitar, dan melalui keteladanan akan memberi pengaruh positif terhadap pembentukan warga masyarakat sekitar. Artinya pada diri mahasiswa ada proses mulai dari mendengar atau melihat, memahami, menyadari, dan mengambil keputusan untuk melakukannya. Dalam kaitan ini ada tiga asas yang perlu diperhatikan. Aspek pertama “komitmen” yang memiliki arti senantiasa ingin melaksanakan sesuatu dengan baik dan benar; aspek kedua adalah adanya “kesadaran” yang merupakan dimensi moral yang dimiliki seseorang untuk memahami dan menerima serta menentukan pilihan-pilihan dalam situasi yang konkrit dengan mendasarkan pada aturan yang ada; aspek ketiga adalah “kompetensi” yang menunjukkan kemampuan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan moral, yang mencakup apa saja yang ada dan menentukan pilihan dari berbagai alternatif tersebut.

Dalam kehidupan kampus, institusi akademik, tentunya sangat didambakan munculnya kultur universitas yang sehat dan kondusif, sehingga men-*encourage* semua sivitas akademik, termasuk mahasiswa untuk berlomba-lomba meraih prestasi yang unggul. Prestasi yang unggul dalam konteks ini tidak hanya dibatasi prestasi akademik saja, melainkan juga keluhuran akhlaq, keanggunan beretika. Mahasiswa/i diarahkan tidak saja menguasai pengetahuan tetapi kepada *intellectual curiosity*, tidak saja kepada keterampilan manual dan intelektual tetapi juga kepada *life skills* (beriman, berakhlak mulia, memiliki etos kerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan) dan perkembangan watak yang mengedepankan mahasiswa sebagai insan akademik.

Mahasiswa sebagaimana generasi muda pada umumnya memiliki peranan penting, antara lain: (1) sebagai pembangun-kembali karakter bangsa (*character builder*); (2) sebagai pemberdaya karakter (*character enabler*); dan (3) sebagai perekayasa karakter (*character engineer*). Hal yang berat bagi mahasiswa/i adalah untuk memainkan ketiga peran tersebut secara simultan dan interaktif. Tanpa adanya peran aktif mereka dalam gerakan revitalisasi kebangsaan yang dimaksud di atas, maka bukan tidak mungkin penggerusan nilai-nilai budaya bangsa akan berjalan terus secara sistematis dan pada akhirnya bangsa ini akan semakin kehilangan integritas dan jati-dirinya.

Dalam bidang akademik mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang terkait dengan pembelajaran, magang kerja, penulisan tugas akhir, skripsi, dan melaksanakan riset.

Dalam bidang pembelajaran, mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah teori/praktik setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian berkala, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan, bila memenuhi syarat administratif dan peraturan terkait yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.

B. Etika Mahasiswa di Lingkungan Kampus

Kampus merupakan pusat kegiatan utama mahasiswa yakni tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman. Etika sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Adapun beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa di lingkungan kampus, diantaranya :

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah yakni nilai-nilai dalam menuntut dan menimba ilmu, pengetahuan dan penguasaan teknologi (IPTEK) terkait yang dilakukan di kampus dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin.
- 2) Mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus mulai dari peraturan berbusana, misalnya di ruang kuliah harus menggunakan pakaian yang sopan serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku lainnya yang disepakati dengan dosennya.
- 3) Menghormati dan menghargai dosen selaku orang yang mengarahkan dan memberi bekal ilmu, pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa.
- 4) Memberi contoh atau tauladan yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat dan kakak tingkat, bahwa mahasiswa harus mengedepankan intelektual yang tinggi.
- 5) Saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa.
- 6) Berperilaku dan bertutur kata yang sopan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang mencerminkan perilaku sebagai mahasiswa dan dijiwai oleh nilai-nilai agama.
- 7) Tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral.
- 8) Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan disiplin.

C. Etika Mahasiswa di Luar Kampus

Mahasiswa tidak selamanya berada di lingkungan kampus. Etika dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di lingkungan luar kampus misalnya di lingkungan masyarakat tempat tinggal/kos juga sangat diperlukan. Adapun beberapa etika yang baik yang seharusnya diterapkan oleh setiap mahasiswa/i dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kampus adalah:

- 1) Menjadi contoh atau teladan yang baik di lingkungan dimana mahasiswa mencerminkan insan akademis yang memiliki intelektual tinggi tersebut berada/ bermukim.
- 2) Berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual terdidik.

- 3) Berupaya mengaplikasikan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam pengabdian kepada masyarakat dan keterlibatannya dalam tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) perguruan tinggi.
- 4) Mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya untuk diaplikasikan di luar kampus.
- 5) Bermasyarakat, yakni dekat dengan masyarakat sekitar dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan masyarakat tempat tinggal.
- 6) Mengikuti segala bentuk aksi sosial masyarakat seperti gotong royong, membantu atau meluangkan pikiran, tenaga, waktu, dll. di tempat tinggalnya.

D. Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan

Etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus sangat diperlukan. Sebagai mahasiswa Universitas Buddhi Dharma (yang memiliki intelektual tinggi), mahasiswa harus bisa memilah baik buruknya pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan merupakan salah satu faktor utama pendukung baik atau buruknya etika seseorang. Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma hendaknya di manapun berada harus dijadikan sebagai contoh atau tauladan dalam pergaulan baik di lingkungan kampus, maupun masyarakat di mana dia bermukim. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus antara lain :

- 1) Bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja, baik kepada dosen, masyarakat, teman kampus, senior, ataupun adik tingkat.
- 2) Memberi perhatian kepada orang lain, terutama yang membutuhkan bantuan tenaga, pikiran dan waktu sesuai bidang keahliannya.
- 3) Berusaha selalu menjaga atau mengedepankan perasaan orang lain.
- 4) Bersikap ingin membantu sesama teman maupun masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sekalipun.
- 6) Dapat menguasai diri, dan mengendalikan emosi dan egonya dalam situasi apapun.

E. Etika Mahasiswa Dalam Berbusana

Busana sangat mencerminkan sikap dan tingkah laku baik buruknya seseorang. Etika dalam berbusana sangat penting dan vital bagi mahasiswa/i baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus Universitas Buddhi Dharma. Terlebih lagi sebagai mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang berilmu, berkarakter, beriman kita harus bisa menerapkan budaya berbusana sopan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Buddhi Dharma.

Mahasiswa juga hendaknya menjadi contoh atau tauladan dari segi berbusana kepada masyarakat, dengan membiasakan diri untuk menggunakan pakaian yang pantas dan sopan di manapun mahasiswa Universitas Buddhi Dharma berada.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 3 Februari 2015
Rektor,



KPH. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana